

BAB I

PENDAHULAN

A. Latar Belakang

Menurut World Health Organization (WHO) pada tahun 2018, kesehatan jiwa merupakan kondisi di mana seseorang berada dalam keadaan sejahtera, mampu merasakan kebahagiaan, serta memiliki kapasitas untuk menghadapi berbagai tantangan hidup. Individu yang sehat secara mental juga menunjukkan sikap positif terhadap dirinya sendiri dan orang lain, serta dapat menerima orang lain apa adanya. Kesehatan jiwa juga mencakup perkembangan fisik, mental, spiritual, dan sosial yang seimbang, sehingga individu mampu mengenali potensi dirinya, mengelola stres, bekerja secara efektif, dan memberikan kontribusi kepada masyarakat. Sebaliknya, jika perkembangan ini tidak berjalan sebagaimana mestinya, maka kondisi tersebut dapat dikategorikan sebagai gangguan jiwa (Yanti et al., 2020).

American Psychiatric Association (APA) menjelaskan bahwa gangguan jiwa merupakan suatu sindrom atau pola perilaku dan psikologis yang secara klinis signifikan dialami oleh individu. Kondisi ini biasanya berkaitan dengan munculnya tekanan psikologis (distress), gangguan fungsi (disabilitas), atau peningkatan risiko yang serius, seperti hilangnya kebebasan, ketidakmampuan dalam menjalani aktivitas sehari-hari, hingga berpotensi menimbulkan penyakit atau mengancam nyawa (Yanti et al., 2020).

Gangguan jiwa merupakan kondisi yang muncul akibat terganggunya proses berpikir, persepsi, dan perilaku, yang disebabkan oleh ketidakmampuan

individu dalam menyesuaikan diri dengan diri sendiri, orang lain, lingkungan sosial, maupun lingkungan fisik. Berdasarkan data dari WHO (2016), diperkirakan sekitar 35 juta orang di seluruh dunia mengalami depresi, 60 juta mengalami gangguan bipolar, 21 juta menderita skizofrenia, dan 45,7 juta lainnya mengalami demensia (Maulana et al., 2019). Di Indonesia, jumlah penderita gangguan jiwa saat ini mencapai sekitar 236 juta jiwa, dengan prevalensi gangguan jiwa ringan sebesar 6% dan gangguan jiwa berat sebesar 0,17% dari total penduduk. Dari jumlah tersebut, sekitar 14,3% di antaranya pernah mengalami pemasangan. Berdasarkan hasil survei data kesehatan dasar, angka gangguan jiwa berat di Indonesia tercatat sebesar 1,7 per mil. Beberapa daerah dengan angka tertinggi penderita gangguan jiwa berat meliputi Yogyakarta dan Aceh masing-masing sebesar 2,7%, Sulawesi Selatan sebesar 2,6%, Jawa Tengah sebesar 2,3%, dan Bali sebesar 0,24%. (Maulana et al., 2019). Ditinjau dari data keseluruhan Badan Pusat Statistik (BPS) di RSJ Prof. Dr. Soerojo Magelang bahwa terjadi perubahan jumlah pasien gangguan jiwa setiap tahunnya yaitu pada tahun 2021 mencapai 2085 jiwa, pada tahun 2022 mencapai 2526 jiwa, pada tahun 2023 mencapai 2340 jiwa.

Salah satu gangguan jiwa adalah skizofrenia. Skizofrenia merupakan gangguan pada fungsi otak yang berkaitan dengan neurologis yang bisa mempengaruhi persepsi pasien, cara berpikir, bahasa, emosi dan perilaku sosialnya. Seringkali pasien dengan skizofrenia terdapat kegagalan dalam berpikir yang mengakibatkan klien tidak mampu memproses dan mengatur pikirannya (Ayu et al., 2022). Skizofrenia ditandai dengan munculnya dua

jenis gejala, yaitu gejala positif dan gejala negatif. Gejala positif meliputi halusinasi, waham, perilaku kacau, perilaku katatonik, pembicaraan yang tidak teratur, serta agitasi. Sementara itu, gejala negatif mencakup alogia (kemiskinan bicara), afek tumpul (ekspresi emosi yang datar), ketidakmauan bersosialisasi (asosial), ketidakmampuan merasakan kesenangan (anhedonia), dan kurangnya motivasi untuk melakukan aktivitas (avolisi). (Damayanti et al., 2021).

Halusinasi merupakan salah satu gejala gangguan jiwa yang ditandai dengan gangguan pada persepsi sensori, di mana individu merasakan sensasi yang tidak nyata. Sensasi ini bisa berupa penglihatan, pendengaran, perabaan, penciuman, atau pengecapan, meskipun sebenarnya tidak ada rangsangan eksternal yang memicu pengalaman tersebut. (Damayanti et al., 2021).

Menurut Atmojo (2024), Sebanyak 2.836 pasien tercatat mengalami halusinasi, dengan 1.386 di antaranya atau sekitar 48,8% menempati urutan tertinggi. Jenis halusinasi yang paling sering dialami adalah halusinasi pendengaran, yakni sekitar 70%. Halusinasi penglihatan berada di peringkat kedua dengan rata-rata 20%. Sementara itu, jenis halusinasi lainnya seperti pengecapan, penciuman, perabaan, kinestetik, dan cenestetik hanya mencakup sekitar 10% dari keseluruhan kasus.

Menurut data yang diperoleh dari RSJ Prof.Dr.Soerojo Magelang tahun 2021 – 2023 berdasarkan masalah keperawatan yang dapat dilihat dari tabel berikut .

Tabel 1. 1 Distribusi Frekuensi Pasien Gangguan Jiwa Berdasarkan Diagnosis Keperawatan di Soerojo Hospital Tahun 2021 – 2023

No	Diagnosis Keperawatan	Pasien Tahun 2021	Pasien Tahun 2022	Pasien Tahun 2023	Total
1	Perilaku Kekerasan	217	255	236	708
2	Risiko Perilaku Kekerasan	302	394	365	1061
3	Halusinasi	935	793	735	2463
4	Waham	84	132	122	338
5	Isolasi Sosial	120	211	195	526
6	Defisit Perawatan Diri	238	559	518	1360
7	Harga Diri Rendah	80	127	118	325
Total		2085	2526	2340	6951

Sumber : Rekam Medis RSJ Prof. Dr Soerojo Magelang Tahun 2021 – 2023.

Dari tabel diatas terlihat bahwa masalah keperawatan halusinasi menjadi masalah dengan jumlah kasus tertinggi dibandingkan dengan diagnosis keperawatan lainnya. Dalam rentang waktu tiga tahun, jumlah pasien dengan gejala halusinasi mencapai 2.463 kasus, jauh lebih tinggi dibandingkan dengan gejala lainnya seperti perilaku kekerasan (708 kasus), isolasi sosial (526 kasus), atau harga diri rendah (325 kasus).

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan di ruang perawatan Wisma Lily 9 Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang, ditemukan bahwa dari total 15 pasien yang sedang menjalani perawatan, sebanyak 8 pasien (lebih dari separuh populasi) mengalami gangguan persepsi sensori berupa halusinasi pendengaran. Kondisi ini menunjukkan bahwa halusinasi pendengaran merupakan salah satu masalah keperawatan yang paling sering dijumpai di ruangan tersebut dan memerlukan penanganan yang tepat.

Halusinasi pendengaran adalah kondisi di mana seseorang merasa seolah-olah mendengar suara, padahal tidak ada sumber suara nyata. Jenis suara yang paling umum adalah suara manusia, yang bisa berupa suara sederhana hingga percakapan lengkap. Pasien sering kali merasa seakan-akan ada orang yang mengetahui isi pikirannya, membicarakannya, atau bahkan memberikan perintah. Suara-suara ini terkadang mendorong pasien untuk melakukan tindakan yang berbahaya atau bertentangan dengan keinginannya sendiri (Wicaksono, 2019). Pada individu yang mengalami halusinasi pendengaran, sumber suara dapat dirasakan berasal dari dalam diri maupun dari luar dirinya. Suara yang terdengar bisa dikenali oleh pasien, dapat berupa satu suara (tunggal) maupun beberapa suara sekaligus (*multiple*), atau bahkan berupa bunyi-bunyian yang tidak memiliki makna khusus. Isi dari suara tersebut sering kali berbentuk perintah yang berkaitan dengan perilaku klien, dan pasien biasanya meyakini bahwa suara tersebut benar-benar nyata (Wicaksono, 2019).

Halusinasi pendengaran dapat ditangani melalui terapi farmakologis maupun nonfarmakologis. Pendekatan nonfarmakologis dianggap lebih aman karena tidak menimbulkan efek samping seperti yang mungkin terjadi pada penggunaan obat-obatan, sebab terapi ini lebih menekankan pada proses fisik. Salah satu metode nonfarmakologis yang terbukti efektif adalah terapi musik. Musik memiliki kekuatan untuk membantu proses penyembuhan serta meningkatkan fungsi kognitif seseorang. Ketika digunakan sebagai terapi, musik mampu mendukung pemulihan dan pemeliharaan kesehatan secara

menyeluruh—baik secara fisik, mental, emosional, sosial, maupun spiritual. (Kastirah et al., 2019)

Musik sering kali dibedakan dari lagu, meskipun keduanya memiliki hubungan yang erat. Lagu biasanya merujuk pada susunan suara yang berirama, baik dalam bentuk percakapan, nyanyian, pembacaan, maupun ekspresi lainnya. Dari penjelasan tersebut, dapat disimpulkan bahwa musik mencakup ruang lingkup yang lebih luas dibandingkan lagu. Beberapa pendapat menyatakan bahwa lagu merupakan salah satu bagian dari musik, di mana musik dapat berbentuk karya dengan lirik (vokal) maupun karya tanpa lirik, seperti musik instrumental. (Rahmanisa, 2021). Terapi musik merupakan salah satu metode relaksasi yang digunakan untuk mereduksi perilaku agresif, menciptakan ketenangan, mendukung pembentukan moral, membantu pengendalian emosi, memperkuat aspek spiritual, serta menangani gangguan psikologis. Terapi ini juga kerap dimanfaatkan oleh para psikolog dan psikiater sebagai bagian dari intervensi dalam menangani berbagai jenis gangguan mental dan masalah psikologis lainnya (Candra, 2019).

Penelitian oleh Pratama (2024), menunjukkan bahwa terapi musik klasik Mozart efektif dalam menurunkan intensitas dan frekuensi halusinasi pendengaran pada pasien dengan gangguan persepsi sensori. Hasil temuannya menunjukkan bahwa musik dengan tempo tertentu mampu memberikan efek menenangkan dan mengalihkan perhatian pasien dari stimulus halusinasi. Ini membuktikan bahwa terapi musik tidak hanya memberikan kenyamanan,

tetapi juga berfungsi sebagai teknik pengendalian diri dan peningkatan fokus kognitif.

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut, penulis merasa tertarik untuk mengajukan usulan mengenai pengelolaan gangguan persepsi sensori halusinasi pendengaran melalui pendekatan terapi musik di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr. Soerojo Magelang

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas penulis mengangkat rumusan masalah “bagaimana gambaran tentang pengelolaan gangguan persepsi halusinasi pendengaran di RSJ Prof. Dr Soerojo Magelang ?”

C. Tujuan Penelitian

1. Tujuan Umum

Tujuan penulis ini untuk mendeskripsikan pengelolaan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran dengan terapi musik di Rumah Sakit Jiwa Prof. Dr Soerojo Magelang

2. Tujuan Khusus

Tujuan Khusus dari penulis ini agar penulis mampu :

- a. Mendeskripsikan proses pengkajian pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengarann dengan terapi musik
- b. Mendeskripsikan analisis data hingga peneggakan diagnosa pada pasien dengan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran dengan terapi musik

- c. Mendeskripsikan tujuan dan intervensi keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran dengan terapi musik
- d. Mendeskripsikan pelaksanaan implementasi keperawatan dalam penanganan terapi non farmakologi yaitu dengan terapi musik pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran dengan terapi musik
- e. Mendeskripsikan evaluasi keperawatan pada pasien dengan gangguan persepsi sensori : halusinasi pendengaran dengan terapi musik

D. Manfaat Penulisan

1. Penulis

Menambah pengetahuan dan pengalaman penulis dalam menerapkan asuhan keperawatan jiwa, khususnya pada pasien dengan halusinasi pendengaran serta penggunaan terapi musik sebagai intervensi keperawatan

2. Bagi Institusi Pendidikan

Memberikan perspektif dan bahan tambahan dalam proses pembelajaran tentang pengelolaan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

3. Bagi Institusi Rumah Sakit

Menjadi referensi dalam penerapan pengelolaan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang

4. Bagi Masyarakat Dan Keluarga

Sumber informasi masyarakat tentang pengelolaan gangguan persepsi sensori:halusinasi pendengaran pada pasien skizofrenia dengan terapi musik di RSJ. Prof. Dr. Soerojo Magelang